



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526 / 198 tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN ANALISIS HARGA PANGAN POKOK
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, oleh karena itu diperlukan penyediaan data dan informasi harga dan pasokan pangan strategis guna deteksi dini sebelum terjadi gejolak;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program Peningkatan Katahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 perlu membentuk Tim Pemantau dan Analisis Harga Pangan Pokok Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau dan Analisis Harga Pangan Pokok Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

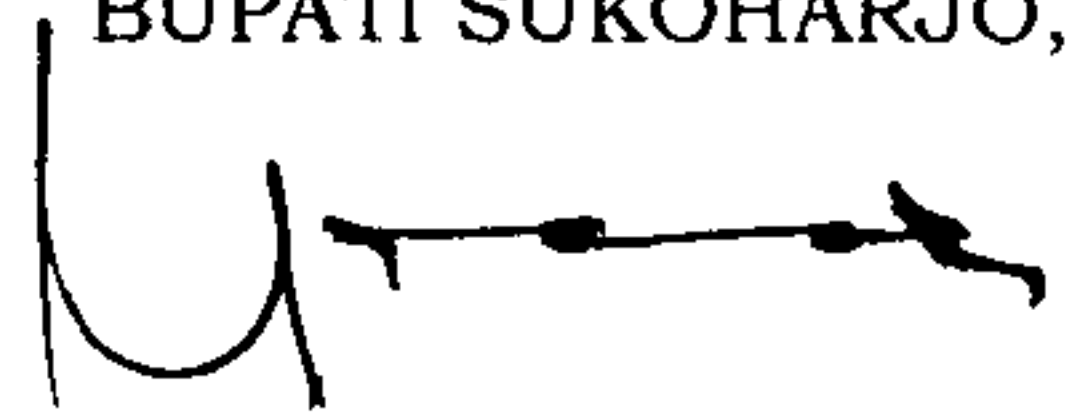
- a. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;
- b. merekap dan menganalisis data hasil pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;
- c. menyusun buku hasil Pemantauan dan analisis Harga Pangan Pokok; dan
- d. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

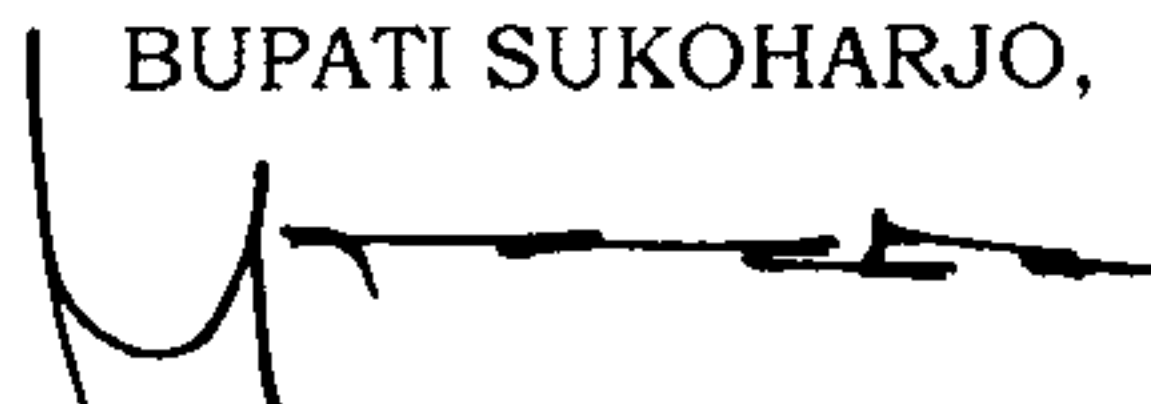
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Yang bersangkutan
-

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PEMANTAU DAN ANALISIS HARGA PANGAN POKOK
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
4	Kepala Pasar Ir. Soekarno, Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Pasar Tawang Sari, Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Pasar Kartasura, Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	EKO PRAMUDIANTO, Amd. NIP. 197805282010011014 Fungsional Umum Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA